



P U T U S A N

Nomor 98 /Pid.B/2016/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : I WAYAN GUSANA
Tempat Lahir : Tanjung
Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 10 Agustus 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Pensiunan Guru

Terdakwa II

Nama Lengkap : I GUSTI NYOMAN ANGSOCA
Tempat Lahir : Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : PNS (Guru).

Terdakwa III

Nama Lengkap : I WAYAN GUSINA
Tempat Lahir : Karang Jero - Tanjung
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 1 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : PNS

Terdakwa IV

Nama Lengkap : I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU

Tempat Lahir : Karang Jero

Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa V

Nama Lengkap : I GUSTI LANANG ARSA DIKA

Tempat Lahir : Karang Jero - Tanjung

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 9 Nopember 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa VI

Nama Lengkap : I GUSTI LANANG ASMAJAYA

Tempat Lahir : Tanjung

Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Januari 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun pada persidangan tanggal 4 Oktober 2016 Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABIDIN, SH. dan ARIF RAMAN ABADI, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pen.Pid./2016/PN Mtr tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid./2016/PN Mtr, tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan Hak Atas Tanah yang belum bersertifikat* “ sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I GUSTI WAYAN KALER kepada I GUSTI LANANG NATE SURASTE;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;

Halaman 3 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT BAIQ LILY CHAERANI, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 1 September 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan surat bantahan / eksepsi Para Terdakwa;
2. Menolak surat dakwaan Jaksa;
3. Menolak surat tuntutan Jaksa;
4. Mengabulkan surat pembelaan Para Terdakwa;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah;
6. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan;
7. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, ada keyakinan yang didasari atas barang bukti yang cukup, maka hukumlah Para Terdakwa, tetapi apabila tidak , maka bebaskanlah atau lepaskanlah Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa, Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Atau menjatuhkan Putusan yang adil dan bermanfaat;

Halaman 4 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dan/atau Para Terdakwa menyerahkan segala pertimbangan hukumnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 13.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yang merupakan salah satu ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor : 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung telah memiliki dan menguasai obyek tanah dengan pipil Nomor 664 yaitu sebidang tanah seluas 10.765 meter persegi yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah milik Sdr. I Gusti Gede Bawa;
 - Sebelah Selatan tanah milik I Nengah Tegal;
 - Sebelah Timur tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa, dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit.
- Bahwa atas penguasaan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas, diketahui pula oleh pemilik-pemilik lahan tanah sandingan diantaranya adalah Sdr. I Gusti Gede Bawa dan atas penguasaan serta penggarapan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas

Halaman 5 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sejak lama telah dilakukan oleh almarhum orang tua Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hal inipun diketahui pula oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diantaranya yaitu Sdr. I Wayan Dapet, Sdr. I Gusti Nyoman Jelantik dan Sdr. I Komang Gede Serbi ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2014, terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sokong, para terdakwa telah menggadaikan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas kepada Sdr. I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa mereka terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ternyata pada tanggal 17 September 2015 Kepala Desa Sokong telah menerbitkan surat dengan Nomor : 590/73/DS/IX/2015 yang isinya pada pokoknya mencabut sporadik Register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 yang dimiliki oleh para terdakwa ;
- Bahwa atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Para Terdakwa;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ir. I GUSTI LANANG NATHA SURASTHA, M.Si
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah saksi yang digadai oleh para terdakwa;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di daerah Sokong Lombok Utara dan luas tanah tersebut 1 hektar 61 are dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti GedeBawa
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
 - d. Sebelah Barat : Parit
 - Bahwa tanah tersebut pemberian dari Saudara I Gusti Wayan Kaler;
 - Bahwa pada tahun 1960 orang tua saksi meminta kepada Saudara I Gusti Wayan Kaler untuk berpura – pura atau seolah olah membeli beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh orang tua saksi yang saat itu bentuk kepemilikannya masih berbentuk pipil sebanyak 8 lembar pipil kemudian disaat saksi dianggap sudah cukup dewasa Saudara I Gusti Wayan Kaler berinisiatif untuk mengembalikan tanah tersebut kepada saksi dan penyerahan tersebut dilakukan di Kantor Desa Tanjung dan dibuatkan surat penyerahan pada tanggal 29 September tahun 1976 dan surat tersebut semuanya terlampir;
 - Bahwa yang pernah menggarap tanah tersebut yaitu almarhum Made Barakan pada tahun 1976;
 - Bahwa pada tahun 1976 saksi menyerahkan kepada paman saksi untuk dikelola saat itu dan saksi masih di bangku kelas 2 SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari adik saksi saat itu bahwa tanah tersebut sudah digadai;
- Bahwa yang menggadaikan tanah tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa menggadaikan tanah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi para terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saudara I Putu Suta Alit Ardana;
- Bahwa surat keterangan pemberian tersebut yang saksi terima saat itu;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan pemberian tersebut pada tahun 1976;
- Bahwa saksi hadir pada saat tanda tangan surat keterangan pemberian tanah tersebut;
- Bahwa yang menggarap tanah saksi selama saksi di Mataram adalah saudara I Gusti Made Jelantik;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut sebelumnya pada tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi yang menikmati hasil sawah tersebut yaitu Paman saksi dan sebagiannya dibagikan kepada keluarga para terdakwa;
- Bahwa Paman saksi tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Pada saat saksi di Timor Timor tidak ada yang menghubungi saksi soal tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi berdomisili di kota Mataram saat ini;
- Bahwa awalnya saksi pernah menempuh jalan damai tetapi para terdakwa bersikeras untuk tetap menempuh jalur hukum sehingga saksi melaporkan hal tersebut;
- Bahwa sebelum tinggal di Mataram saksi bertempat tinggal di Timor Timor dan memiliki KTP Timor Timor;
- Bahwa saksi sempat membuat KTP Lombok Utara saat itu hanya untuk membuat identitas saja;
- Bahwa yang menyerahkan tanah saat itu adalah saudara I Gusti Wayan Kaler pada tahun 1976;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Keterangan Pemberian tersebut adalah saksi, Kepala Desa, Kepala Kampung dan saudara I Gusti Wayan Kaler;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji;

Halaman 8 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun silsilah keluarga hingga saksi termasuk salah satu ahli waris adalah pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu saksi dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Darma bahwa hak kewarisan/harta benda asal dari kakek atau bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara langsung hak waris atas objek tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan mejadi hak waris bagi ahli waris yaitu saksi dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar Tahun 1960-an orang tua saksi (I Gusti Lanang Togog) telah meminta kepada I Gusti Wayan Kaler untuk berpura-pura atau seolah-olah membeli beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh orang tua saksi yang saat itu bukti kepemilikannya masih berbentuk pipil sebanyak 8 (delapan) lembar pipil, yang mana pada saat terjadi perbuatan seolah-olah dilakukan jual beli atas objek tanah namun tetap dikuasai fisik dan dimanfaatkan oleh orang tua saksi, kemudian saat saksi dianggap sudah cukup dewasa oleh I Gusti Wayan Kaler, maka beliau berinisiatif untuk mengembalikan kembali kepada saksi selaku anak paling besar dan penyerahannya dilakukan di Kantor Desa Tanjung dengan dibuatkan Surat Keterangan Pemberian Nomor : 12/7/1976 tanggal 29 September 1976;
- Bahwa atas penguasaan saksi terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas, diketahui pula oleh pemilik-pemilik lahan tanah sandingan diantaranya adalah saudara I Gusti Gede Bawa dan atas penguasaan serta penggarapan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas sejak lama telah dilakukan oleh almarhum orang tua saksi yaitu I Gusti Lanang Togog dan hal inipun diketahui pula oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diantaranya yaitu saudara I Wayan Dapet, saudara I Gusti Nyoman Jelantik dan saudara I Komang Gede Serbi;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik tanah para terdakwa yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman

Halaman 9 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Nomor : 593/23/DS/M/P/2014, telah menggadaikan tanah sebagaimana dimaksud di atas kepada saudara I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian;

2. I WAYAN DAPET

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena masalah tanah yang saksi garap;
- Bahwa saksi tahu yang bersengketa atas tanah tersebut yaitu para Terdakwa dan saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di daerah Sokong Lombok Utara dan luas tanah tersebut 1,5 hektar dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Barat : Parit
 - b. Sebelah Timur : Parit
 - c. Sebelah Selatan : Tanah saudara I Nengah Tegal
 - d. Sebelah Utara : Tanah saudara I Gusti Tawe Dula
- Bahwa saksi tahu soal tanah tersebut karena saksi dari kecil sudah tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setahu saksi adalah I Gusti Lanang Togog;
- Bahwa yang pernah menggarap tanah tersebut adalah I Gusti Lanang Nate;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang – orang tanah tersebut milik I Gusti Lanang Togog dan ada sertifikat tanahnya tapi saksi tidak pernah melihat sertifikat tanahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut saat itu pada tahun 70an sampai dengan tahun 2000;
 - Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut adalah saudara I Gusti Made Jelantik;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut digadaikan;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada yang mengelola setelah saksi kelola;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal bukti – bukti menyangkut tanah tersebut lainnya;
 - Bahwa tidak ada yang menegur saksi pada saat saksi menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut tidak pernah digugat oleh orang baru sekarang tanah tersebut ada yang menggugat;
 - Bahwa saksi I Gusti Lanang Togog memiliki 5 orang anak;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita orang kalau yang menerima gadai adalah I Nyoman Waradika;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut terakhir kalinya adalah Badengan dan Tarakan dan setelah Badengan dan Tarakan mengerjakan tanah tersebut tidak ada lagi yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa Barakan dan Tarakan sudah meninggal 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1954;
 - Bahwa rumah saksi dengan tanah tersebut lumayan jauh tempatnya;
 - Bahwa I Wayan Lanang Togog berdomisili di Tanjung;
 - Bahwa saudara I Gusti Lanang Natha Surastha adalah ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji;
 - Bahwa saksi tahu kalau yang menguasai tanah tersebut berubah karena pada sekitar bulan Maret 2015 penggarapan tanah yang sebelumnya digarap oleh ahli waris I Gusti Lanang Togog dengan penggarap atas nama saudara Badengan dan saudara Barakan berpindah kepada penggarap I Putu Suta Alit Ardana atas nama I Wayan Cuklik dan I Nyoman Radita;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terhadap barang bukti berupa surat/dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian;

3. I GUSTI NYOMAN JELANTIK

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena masalah tanah milik I Gusti Lanang Natha Surastha;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di daerah Sokong Lombok Utara dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik I Gusti Gede Bawa
 - b. Sebelah Timur : Kali
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Nengah Tegal
 - d. Sebelah Barat : Kali
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 hektar 30 are;
- Bahwa saksi tahu sendiri dari dulu bahwa tanah tersebut milik I Gusti Lanang Natha Surastha karena saksi adalah Ketua Kelompok Tani Spong Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri tentang peristiwa gadai nya, setahu saksi yang menerima gadai tanah tersebut adalah Bapak Putu;
- Bahwa seingat saksi yang menguasai tanah tersebut sebelumnya adalah keluarga para terdakwa karena para terdakwa pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelumnya adalah saudara saudara I Gusti Lanang Togog;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menagih iuran tanah tersebut 3 kali saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut di rumah I Gusti Jelantik;
- Bahwa saksi pernah menagih iuran tanah tersebut pada tahun 1981, 1982 dan tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sporadik tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para terdakwa tapi saksi tidak tahu apakah orang tua para terdakwa pernah mengauasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa para terdakwa menggadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang gadai atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil tanah tersebut di rumah Lanang Jelantik;
- Bahwa benar pipil tanah tersebut yang bergambar garuda sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sebelum digadai adalah saudara I Wayan Warangan yang disuruh oleh Gusti Made Jelantik;
- Bahwa SPPT atas tanah tersebut atas nama I Gusti Lanang Togog;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara I Gusti Lanang Natha Surastha adalah ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji;
- Bahwa silsilah keluarga hingga saudara I Gusti Lanang Natha Surastha termasuk salah satu ahli waris adalah pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Natha Surastha dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Darma bahwa hak kewarisan/harta benda asal dari kakek atau bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara langsung hak waris atas objek tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan mejadi hak waris bagi ahli waris yaitu saudara I Gusti Lanang Natha Surastha dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede;
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Gusti Lanang Togog memiliki bukti kepemilikan yang pernah saksi lihat langsung berupa pipil karena saksi pernah lihat langsung sekitar Tahun 1985-1988 pada saat saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani di Subag Sokongsari bertempat di rumah penggarapnya yang bernama Alm. I Wayan Badengan dan Alm. I Wayan Barakan yang beralamat di Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sekitar Tahun 1960, Almarhum I Gusti Lanang Togog meminta kepada I Gusti Wayan Kaler untuk berpura-pura atau seolah-olah membeli objek tanah milik I Gusti Lanang Togog namun walaupun objek tanah tersebut di atas namakan I Gusti Wayan Kaler namun penguasaan fisiknya tetap dikuasai oleh I Gusti Lanang Togog, dan pada tanggal 29 September 1976 I Gusti Wayan Kaler menyerahkan kembali objek tanah yang sebelumnya diserahkan kepadanya kepada I Gusti Lanang Natha Surastha sebagai ahli waris dari I Gusti Lanang Togog;
- Bahwa saksi hadir pada saat I Gusti Wayan Kaler menyerahkan beberapa bidang tanah kepada I Gusti Lanang Natha Surastha bertempat di Kantor

Halaman 13 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tanjung, dan yang turut hadir pada saat itu antara lain : I Gusti Wayan Kaler selaku yang menyerahkan, I Gusti Lanang Natha Surastha selaku yang menerima, saudara Sudiasim selaku Kepala Desa Tanjung saat itu dan I Gusti Made Sidemen selaku Kepala Kampung;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian;

4. I KOMANG GEDE SERBI

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang berlokasi di daerah Sokong Lombok Utara;
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah saudara I Gusti Jelantik;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut atas suruhan saudara I Wayan Dapet, namun saksi tidak tahu tentang bukti surat – surat atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang pernah mengerjakan tanah tersebut adalah saudara Tarakan dan Barakan;
- Bahwa rumah saksi dan tanah tersebut dekat dan masih satu kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara Tarakan dan Barakan selesai mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya hasil tanah tersebut diserahkan kepada saudara I Wayan Jelantik;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara I Wayan Lanang Togog mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah tersebut sebelumnya, namun saksi tidak tahu ada berapa petak tanah tersebut;
- Bahwa saudara I Gusti Lanang Natha Surastha adalah ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji;
- Bahwa silsilah keluarga hingga saudara I Gusti Lanang Natha Surastha termasuk salah satu ahli waris adalah pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu saudara I Gusti Lanang Natha Surastha dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Dharma bahwa hak kewarisan/harta benda asal dari kakek atau bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara



langsung hak waris atas objek tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan menjadi hak waris bagi ahli waris yaitu saudara I Gusti Lanang Natha Surastha dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik orang tua saudara I Gusti Lanang Natha Surastha yang bernama Almarhum I Gusti Lanang Togog berupa tanah persawahan dengan kurang lebih sekitar 1,3 Ha yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat namun setelah terjadi pemekaran wilayah, tanah tersebut berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang penggarapnya bernama Almarhum I Wayan Badengan dan Almarhum I Wayan Barakan dengan batas-batas tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik I Gusti Gede Bawa
 - b. Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
 - c. Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
 - d. Sebelah Barat : Parit
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) yang kini menguasai tanah tersebut, padahal sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan oleh I Gusti Lanang Togog kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terhadap barang bukti berupa surat/dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian;

5. I PUTU SUTA ALIT ARDANA

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ipar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena masalah penggelapan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saudara I Gusti Lanang Natha yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang terletak di daerah Sokong Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah tersebut sejak tahun 2013 sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi yang menerima gadai tanah tersebut dari para Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 tahun;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi adalah I Wayan Gusine;
- Bahwa yang terakhir menggarap tanah tersebut adalah saudara I Wayan Murdana;
- Bahwa saudara I Wayan Murdana menyewa tanah tersebut dari I Wayan Gusine;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi sudah mendapat panen sebanyak 2 kali dari tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi panen yang ketiga saksi ditegur oleh saudara I Gusti Lanang Nata karena saudara I Gusti Lanang Nata memiliki surat penyerahan dan ditunjukkan kepada saksi saat itu;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa tanah tersebut milik saudara I Gusti Lanang Nata saksi langsung berhenti dan saksi komplain kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat minta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada para terdakwa dan jawaban para terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa yang menerima uang gadai dari saksi waktu itu adalah saudara I Wayan Gusina;
- Bahwa para terdakwa hadir di notaris pada saat perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa saat itu tidak ada yang komplain hanya pelapor saja yang komplain saat itu ;
- Bahwa pada saat panen pertama saksi mendapatkan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan pada panen kedua mendapat Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada pencabutan sporandik saat itu;
- Bahwa benar sporadik yang ditunjukkan di persidangan adalah yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa selama saksi 2 kali tanam tidak ada yang komplain;

Halaman 16 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan saat ada pencabutan sporadik yaitu melaporkan kepada saudara I Wayan Gusana baru mencabut sporandik tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan sawah tersebut terakhir kali adalah saudara I Wayan Gusti Nate;
- Bahwa setelah saksi tahu ada yang komplain saksi tidak mau lagi untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saat itu pencabutan sporandik dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mencabut sporandik tersebut;
- Bahwa saksi tidak berani mengerjakan sawah tersebut lagi karena saksi takut melawan hukum, namun tidak ada yang mengancam saksi, saksi hanya di interogasi oleh saudara I Gusti Lanang Nate saat itu dan menanyakan status tanah yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi telah menerima gadai obyek tanah yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dari terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sokong senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sejak di gadaikan kepada saksi tanggal 29 April 2014 atas objek tanah tersebut saksi yang menguasai fisiknya namun sekitar Bulan Mei 2015 baru saksi mengetahui bahwa atas objek tanah berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara adalah milik saudara I Gusti Lanang Natha Surastha sehingga saksi tidak berani lagi menggarap objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan terkait Sporadik dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan.

Halaman 17 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

LUBIS, SH, MHum

Bahwa perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Ahli telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU" karena Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) tanpa seijin dan sepengetahuan saudara I Gusti Lanang Natha Surastha yang turut memiliki tanah, telah menggadaikan tanah tersebut kepada saudara I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. I KOMANG GASTI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu tentang silsilah keluarga Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Terdakwa dan orang tua Para Terdakwa menikah 3 kali dan memiliki anak yaitu Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang perselisihan tanah yang sedang disidangkan;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Para Terdakwa berdasarkan keterangan dari yang pernah menggarap tanah saat itu;



- Bahwa penggarap tanah tersebut sering melapor tentang tanah tersebut kepada I Gusti Wayan Kaler;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik sah tanah tersebut, saksi hanya tahu tentang silsilah keluarga Para Terdakwa dimana tanah tersebut milik orang tua Para Terdakwa yang bernama I Gusti Made Sidemen dan setelah meninggal tanah tersebut beralih kepada I Gusti Wayan Kaler yang merupakan paman Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa telah menggadaikan tanah tersebut kepada saudara I Putu Suta Alit Ardan;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terhadap barang bukti berupa surat/dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. I WAYAN DESNA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah yang digadaikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas tanah 1 hektar 60 are;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik I Gusti Wayan Kaler;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik I Gusti Wayan Kaler karena saksi diberitahu sendiri oleh I Gusti Wayan Kaler saat itu;
- Bahwa saksi langsung percaya pada saat I Gusti Wayan Kaler menceritakan bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara I Gusti Lanang Togog;
- Bahwa setahu saksi yang menggadaikan tanah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saudara I Wayan Mudana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat – surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai siapa pemilik sah atas tanah tersebut, saksi hanya tahu terkait silsilah keluarga Para Terdakwa dimana tanah tersebut milik orang tua Para Terdakwa yang bernama I Gusti Made Sidemen dan setelah meninggal tanah tersebut beralih kepada I Gusti Wayan Kaler yang merupakan paman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan tanah tersebut kepada saudara I Putu Suta Alit Ardana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terhadap barang bukti berupa surat/dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. I KETUT TANIARTA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah yang digadaikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas tanah 1 hektar 60 are;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Para Terdakwa karena Para Terdakwa sendiri yang mengaku dan menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada I Putu Suta Alit Ardana;
- Bahwa menurut pengakuan orang yang pernah menggarap tanah tersebut pemilik tanah yang sebenarnya dari tanah tersebut adalah saudara Ogot;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang gadai tanah tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari saudara I Gusti Lanang Nate Suraste;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik sah tanah tersebut, saksi hanya diberitahu oleh orang yang menggarap tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik orang tua Para Terdakwa yang bernama I Gusti Made Sidemen dan setelah meninggal tanah tersebut beralih kepada I Gusti Wayan Kaler yang merupakan paman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan tanah tersebut kepada saudara I Putu Suta Alit Ardana;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terhadap barang bukti berupa surat/dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I I WAYAN GUSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanah sawah di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tua Terdakwa sejak dulu;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa berupa pipil milik orang tua Terdakwa atas nama I Gusti Made Sideman;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Terdakwa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini Terdakwa ber 6 tetapi Para Terdakwa menyuruh orang untuk mengelola tanah tersebut yaitu saudara Sabah;
- Bahwa saudara Sabah mengerjakan sawah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saudara Sabah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setelah saudara Sabah meninggal dunia Para Terdakwa bergiliran mengerjakan tanah sawah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut selama 3 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing – masing Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut karena kesibukan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena pada saat itu sudah ada sporadik dan terjadi masalah saat itu yaitu tentang penguasaan fisik tanah;
- Bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah Para Terdakwa sendiri pada tahun 2013;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik, yang memiliki kewenangan membuat sporadik adalah aparat desa setempat;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh membuat sporadik pada tahun 2013 tetapi sporadik tersebut sudah dikeluarkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikerjakan atau tidak oleh penerima gadai tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada yang menggugat tanah milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa I Gusti Lanang Natha pergi ke Kantor Desa untuk membatalkan sporadik saat itu;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan sebelumnya tetapi dicabut lagi karena Pengacara Para Terdakwa sering keluar daerah dan kasus tersebut jalan ditempat lalu Para Terdakwa mencabut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu kalau ada pencabutan sporadik tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang melakukan pencabutan sporadik adalah saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Terdakwa tanah tersebut milik paman Para Terdakwa I Wayan Kaler;

Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanah sawah di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tua Terdakwa sejak dulu;

Halaman 22 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa berupa pipil milik orang tua Terdakwa atas nama I Gusti Made Sideman;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Terdakwa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini Terdakwa ber 6 tetapi Para Terdakwa menyuruh orang untuk mengelola tanah tersebut yaitu saudara Sabah;
- Bahwa saudara Sabah mengerjakan sawah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saudara Sabah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setelah saudara Sabah meninggal dunia Para Terdakwa bergiliran mengerjakan tanah sawah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut selama 3 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing – masing Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut karena kesibukan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena pada saat itu sudah ada sporadik dan terjadi masalah saat itu yaitu tentang penguasaan fisik tanah;
- Bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah Para Terdakwa sendiri pada tahun 2013;

Halaman 23 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik, yang memiliki kewenangan membuat sporadik adalah aparat desa setempat;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh membuat sporadik pada tahun 2013 tetapi sporadik tersebut sudah dikeluarkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikerjakan atau tidak oleh penerima gadai tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada yang menggugat tanah milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa I Gusti Lanang Natha pergi ke Kantor Desa untuk membatalkan sporadik saat itu;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan sebelumnya tetapi dicabut lagi karena Pengacara Para Terdakwa sering keluar daerah dan kasus tersebut jalan ditempat lalu Para Terdakwa mencabut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu kalau ada pencabutan sporadik tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang melakukan pencabutan sporadik adalah saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Terdakwa tanah tersebut milik paman Para Terdakwa I Wayan Kaler;

Terdakwa III I WAYAN GUSINA

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanah sawah di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tua Terdakwa sejak dulu;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa berupa pipil milik orang tua Terdakwa atas nama I Gusti Made Sideman;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Terdakwa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal tahun 1983;

Halaman 24 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini Terdakwa ber 6 tetapi Para Terdakwa menyuruh orang untuk mengelola tanah tersebut yaitu saudara Sabah;
- Bahwa saudara Sabah mengerjakan sawah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saudara Sabah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setelah saudara Sabah meninggal dunia Para Terdakwa bergiliran mengerjakan tanah sawah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut selama 3 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing – masing Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut karena kesibukan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena pada saat itu sudah ada sporadik dan terjadi masalah saat itu yaitu tentang penguasaan fisik tanah;
- Bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah Para Terdakwa sendiri pada tahun 2013;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik, yang memiliki kewenangan membuat sporadik adalah aparat desa setempat;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh membuat sporadik pada tahun 2013 tetapi sporadik tersebut sudah dikeluarkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikerjakan atau tidak oleh penerima gadai tersebut;

Halaman 25 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian ada yang menggugat tanah milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa I Gusti Lanang Natha pergi ke Kantor Desa untuk membatalkan sporadik saat itu;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan sebelumnya tetapi dicabut lagi karena Pengacara Para Terdakwa sering keluar daerah dan kasus tersebut jalan ditempat lalu Para Terdakwa mencabut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu kalau ada pencabutan sporandik tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang melakukan pencabutan sporadik adalah saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Terdakwa tanah tersebut milik paman Para Terdakwa I Wayan Kaler;

Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRT PANDU

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanah sawah di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tua Terdakwa sejak dulu;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa berupa pipil milik orang tua Terdakwa atas nama I Gusti Made Sideman;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Terdakwa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini Terdakwa ber 6 tetapi Para Terdakwa menyuruh orang untuk mengelola tanah tersebut yaitu saudara Sabah;
- Bahwa saudara Sabah mengerjakan sawah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saudara Sabah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setelah saudara Sabah meninggal dunia Para Terdakwa bergiliran mengerjakan tanah sawah tersebut sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut selama 3 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing – masing Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut karena kesibukan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena pada saat itu sudah ada sporadik dan terjadi masalah saat itu yaitu tentang penguasaan fisik tanah;
- Bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah Para Terdakwa sendiri pada tahun 2013;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik, yang memiliki kewenangan membuat sporadik adalah aparat desa setempat;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh membuat sporadik pada tahun 2013 tetapi sporadik tersebut sudah dikeluarkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikerjakan atau tidak oleh penerima gadai tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada yang menggugat tanah milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa I Gusti Lanang Natha pergi ke Kantor Desa untuk membatalkan sporadik saat itu;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan sebelumnya tetapi dicabut lagi karena Pengacara Para Terdakwa sering keluar daerah dan kasus tersebut jalan ditempat lalu Para Terdakwa mencabut;

Halaman 27 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu kalau ada pencabutan sporandik tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang melakukan pencabutan sporadik adalah saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Terdakwa tanah tersebut milik paman Para Terdakwa I Wayan Kaler;

Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanah sawah di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tua Terdakwa sejak dulu;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa berupa pipil milik orang tua Terdakwa atas nama I Gusti Made Sideman;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Terdakwa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini Terdakwa ber 6 tetapi Para Terdakwa menyuruh orang untuk mengelola tanah tersebut yaitu saudara Sabah;
- Bahwa saudara Sabah mengerjakan sawah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saudara Sabah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setelah saudara Sabah meninggal dunia Para Terdakwa bergiliran mengerjakan tanah sawah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut selama 3 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing – masing Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 28 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut karena kesibukan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena pada saat itu sudah ada sporadik dan terjadi masalah saat itu yaitu tentang penguasaan fisik tanah;
- Bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah Para Terdakwa sendiri pada tahun 2013;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik, yang memiliki kewenangan membuat sporadik adalah aparat desa setempat;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh membuat sporadik pada tahun 2013 tetapi sporadik tersebut sudah dikeluarkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikerjakan atau tidak oleh penerima gadai tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada yang menggugat tanah milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa I Gusti Lanang Natha pergi ke Kantor Desa untuk membatalkan sporadik saat itu;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan sebelumnya tetapi dicabut lagi karena Pengacara Para Terdakwa sering keluar daerah dan kasus tersebut jalan ditempat lalu Para Terdakwa mencabut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu kalau ada pencabutan sporadik tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang melakukan pencabutan sporadik adalah saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Terdakwa tanah tersebut milik paman Para Terdakwa I Wayan Kaler;

Halaman 29 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII GUSTI LANANG ASMAJAYA

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah tanah sawah di Desa Sokong Kabupaten Lombok Utara dengan luas 1 hektar 60 are;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut milik orang tua Terdakwa sejak dulu;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa berupa pipil milik orang tua Terdakwa atas nama I Gusti Made Sideman;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua Terdakwa sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut saat ini Terdakwa ber 6 tetapi Para Terdakwa menyuruh orang untuk mengelola tanah tersebut yaitu saudara Sabah;
- Bahwa saudara Sabah mengerjakan sawah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa saudara Sabah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa setelah saudara Sabah meninggal dunia Para Terdakwa bergiliran mengerjakan tanah sawah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut selama 3 tahun;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), masing – masing Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat sampai saat ini;

Halaman 30 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut karena kesibukan Para Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut belum bersertifikat karena pada saat itu sudah ada sporadik dan terjadi masalah saat itu yaitu tentang penguasaan fisik tanah;
- Bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah Para Terdakwa sendiri pada tahun 2013;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat sporadik, yang memiliki kewenangan membuat sporadik adalah aparat desa setempat;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh membuat sporadik pada tahun 2013 tetapi sporadik tersebut sudah dikeluarkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikerjakan atau tidak oleh penerima gadai tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada yang menggugat tanah milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa I Gusti Lanang Natha pergi ke Kantor Desa untuk membatalkan sporadik saat itu;
- Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi tetapi hasilnya gagal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengajukan gugatan sebelumnya tetapi dicabut lagi karena Pengacara Para Terdakwa sering keluar daerah dan kasus tersebut jalan ditempat lalu Para Terdakwa mencabut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu kalau ada pencabutan sporadik tersebut;
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang melakukan pencabutan sporadik adalah saudara I Gusti Lanang Natha;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut, setahu Terdakwa tanah tersebut milik paman Para Terdakwa I Wayan Kaler;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;

Halaman 31 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
 - 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
 - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
 - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;
- yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , bukti – bukti surat dan keterangan Ahli yang telah diperiksa di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa silsilah keluarga hingga saksi I Gusti Lanang Natha Surastha termasuk salah satu ahli waris adalah pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Dharma bahwa hak kewarisan/harta benda asal dari Kakek atau Bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara langsung hak waris atas tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan mejadi hak waris bagi ahli waris yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede;
- Bahwa pada tanggal 29 September 1976, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, I Gusti Wayan Kaler memberikan/menyerahkan beberapa bidang tanah kepada saksi I Gusti Lanang Natha Surastha;
- Bahwa beberapa bidang tanah tersebut berupa :
 - a. 5 (lima) bidang tanah kebun dengan rincian :

Halaman 32 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pipil Nomor 1484 , Persil Nomor 40, Luas tanah 0,700 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 2. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 42, Luas tanah 0,450 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 3. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 43, Luas tanah 0,120 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 4. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 96, Luas tanah 0,170 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 5. Pipil Nomor 1322, Persil Nomor 23, Luas tanah 0,240 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 56;
- b. 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan rincian :
1. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 1,170 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 2. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 0,445 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 3. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 4, Luas Tanah 0,150 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, 6 dan 4 terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :
- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| - Sebelah Utara | : | Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa |
| - Sebelah Timur | : | Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa |
| - Sebelah Selatan | : | Tanah milik I Nengah Tegal |
| - Sebelah Barat | : | Parit |
- Merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas sampai dengan saat ini belum bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut di atas pernah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas permintaan Para Terdakwa dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Sokong pada tanggal 28 April 2014 dan kemudian pada tanggal 17 September 2015 Surat SPORADIK tersebut dicabut oleh Kepala Desa Sokong karena masih dalam keadaan disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2014, Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Darta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;

- Bahwa dari uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi I Gusti Lanang Natha Surastha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa I Gusti Wayan Kaler adalah Paman dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 1976 I Gusti Wayan Kaler pernah menulis surat kepada I Gusti Lanang Togog yang menerangkan bahwa I Gusti Wayan Kaler hanya menerima titipan tanah milik I Gusti Lanang Togog dan meminta kepada I Gusti Lanang Togog untuk memberikan sebidang tanah milik I Gusti Lanang Togog untuk dapat dinikmati hasilnya bagi keperluan hidup anak – anak I Gusti Wayan Kaler dan I Gusti Wayan Kaler akan mengembalikan tanah tersebut sewaktu – waktu I Gusti Lanang Togog memintanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur – unsur Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa”



menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;



Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa silsilah keluarga hingga saksi I Gusti Lanang Natha Surastha termasuk salah satu ahli waris adalah pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Darma bahwa hak kewarisan/harta benda asal dari Kakek atau Bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara langsung hak waris atas tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan mejadi hak waris bagi ahli waris yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 September 1976, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, I Gusti Wayan Kaler memberikan/menyerahkan beberapa bidang tanah kepada saksi I Gusti Lanang Natha Surastha;
- Bahwa beberapa bidang tanah tersebut berupa :
 - a. 5 (lima) bidang tanah kebun dengan rincian :
 1. Pipil Nomor 1484 , Persil Nomor 40, Luas tanah 0,700 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 2. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 42, Luas tanah 0,450 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 3. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 43, Luas tanah 0,120 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 4. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 96, Luas tanah 0,170 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 5. Pipil Nomor 1322, Persil Nomor 23, Luas tanah 0,240 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 56;
 - b. 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan rincian :
 1. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 1,170 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 2. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 0,445 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 3. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 4, Luas Tanah 0,150 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, 6 dan 4 terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
 - Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
 - Sebelah Barat : ParitMerupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas sampai dengan saat ini belum bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut di atas pernah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas permintaan Para Terdakwa dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Sokong pada

Halaman 38 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2014 dan kemudian pada tanggal 17 September 2015 Surat SPORADIK tersebut dicabut oleh Kepala Desa Sokong karena masih dalam keadaan disengketakan oleh para pihak;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2014, Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;
- Bahwa dari uang gadai senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi I Gusti Lanang Natha Surastha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa I Gusti Wayan Kaler adalah Paman dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 1976 I Gusti Wayan Kaler pernah menulis surat kepada I Gusti Lanang Togog yang menerangkan bahwa I Gusti Wayan Kaler hanya menerima titipan tanah milik I Gusti Lanang Togog dan meminta kepada I Gusti Lanang Togog untuk memberikan sebidang tanah milik I Gusti Lanang Togog untuk dapat dinikmati hasilnya bagi keperluan hidup anak – anak I Gusti Wayan Kaler dan I Gusti Wayan Kaler akan mengembalikan tanah tersebut sewaktu – waktu I Gusti Lanang Togog memintanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
- Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
- Sebelah Barat : Parit

Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, demikian pula ternyata bahwa dari perbuatan Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I

Halaman 40 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
- Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
- Sebelah Barat : Parit

Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan



suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, demikian pula ternyata bahwa dari perbuatan Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur **“Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam arti sempit. Makna dari istilah tersebut adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya terjadinya (misalnya : turut serta, bersama – sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Perbedaan hubungan antara para pelaku tindak pidana tersebut adalah penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku peserta dibedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan – hubungan itu. Karena pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama – sama melakukan tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama;

Menimbang, bahwa pengaturan penyertaan dalam KUHP ini bertujuan agar seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatan



tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu :

- a. Bersama – sama melakukan kejahatan;
- b. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka dipidana sebagai petindak – petindak (*daders*) dari suatu tindak pidana:

- a. Orang yang melakukan suatu tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana; atau
- c. Orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petindak (*dader*) adalah barangsiapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), apabila penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain. Penyuruh (*manus domina*, *onmiddelijke dader*, *intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*), adalah suatu bentuk hukum dimana peserta bersama – sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing – masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak



pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama – sama (jumlah dari perbuatan) tersebut, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Syarat-syarat agar kegiatan para peserta bersama-sama itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan turut serta melakukan adalah apabila ada kesadaran dalam kerja sama. Apabila kerja sama dilakukan tanpa kesadaran, perbuatan turut serta tidak merupakan perbuatan “turut serta melakukan” menurut pengertian Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
- Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
- Sebelah Barat : Parit

Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan



melanggar hak orang lain, demikian pula ternyata bahwa dari perbuatan Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka mengenai unsur “Barang siapa” juga telah terpenuhi menurut hukum yaitu bahwa Para Terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU”** dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan surat bantahan / eksepsi Para Terdakwa;
2. Menolak surat dakwaan Jaksa;
3. Menolak surat tuntutan Jaksa;
4. Mengabulkan surat pembelaan Para Terdakwa;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah;
6. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan;
7. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, ada keyakinan yang didasari atas barang bukti yang cukup, maka hukumlah Para Terdakwa, tetapi apabila tidak , maka bebaskanlah atau lepaskanlah Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa, Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Atau menjatuhkan Putusan yang adil dan bermanfaat;
9. Dan/atau Para Terdakwa menyerahkan segala pertimbangan hukumnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan nota pembelaannya , Para Terdakwa mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Silsilah Keluarga Keturunan I GUSTI GEDE SELAT, diberi bukti P.T-1;
2. Buku Tanah Nomor 258 atas nama GUSTI GEDE SIDEMEN, diberi bukti P.T-2;
3. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 180 nama wajib pajak GUSTI MADE SIDEMEN, diberi tanda bukti P.T-3;
4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak I GUSTI WAJAN KALER tahun 1996, diberi tanda bukti P.T-4;
5. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak I GUSTI WAJAN KALER tahun 1997, diberi tanda bukti P.T-5;
6. Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengganti SPPT Nomor 148/BKP.TJG/2015 , Tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda bukti P.T-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak I GUSTI WAYAN KALER, diberi tanda bukti P.T-7;
8. Surat Keterangan Kewarisan dari para ahli waris I GUSTI WAYAN KALER, tertanggal 10 Juli 2009, diberi tanda bukti P.T-8;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tahun 2014, diberi tanda bukti P.T-9;

Halaman 46 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pengantar Surat Bukti Perkara Perdata Nomor 234/Pdt.G/2015/PN Mtr, Tanggal 26 April 2016, diberi tanda bukti P.T-10;
11. Surat Keterangan Pemberian Nomor 72/7/1976, Tanggal 29 September 1976, diberi tanda bukti P.T-11;
12. Surat Keterangan Kewarisan Nomor 15/594.I/1983, Tanggal 27 Desember 1983, diberi tanda bukti P.T-12;
13. Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama wajib pajak I GUSTI LANANG NATA SURASTHA, diberi tanda bukti P.T-13;
14. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I GUSTI LANANG NATHA S, diberi tanda bukti P.T-14;
15. Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/994/V/2015/NTB/SPKT, Tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda bukti P.T-15;
16. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I GUSTI WAYAN KALER, diberi tanda bukti P.T-16;
17. Buku Rapor dari SMPN Tanjung Lobar, diberi tanda bukti P.T-17;
18. Surat Keterangan dari Kepala Dusun Karang Jero Desa Tanjung Nomor 02/KBJ/DST/2015, Tanggal 9 Nopember 2015, diberi tanda bukti P.T-18;
19. Surat dari Kepala Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Nomor 593.7/30/Ds.Tj/2016, Tanggal 6 April 2016, diberi tanda bukti P.T-19;
20. Surat Pernyataan dari SUDIASIM tanggal 4 April 2005, diberi tanda bukti P.T-20;
21. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1 , 2 Tahun 2003 dan Tahun 2005, diberi tanda bukti P.T-21;
22. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, diberi tanda bukti P.T-22;
23. Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Mtr, Tanggal 12 Mei 2015, diberi tanda bukti P.T-23;
24. Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor 234/Pdt.G/2015/PN Mtr, Tanggal 7 Desember 2015, diberi tanda bukti P.T-24;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Para Terdakwa mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

DALAM JAWABAN DAN BANTAHAN ATAS DAKWAAN :

1. Tidak mencantumkan pendidikan Terdakwa dan dakwaan tidak ada tanggal;
2. Obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata dan Pidana (Nomor Register Perkara terlampir);



3. Tanah yang kami kuasai dan gadaikan adalah tanah waris dari I GST WAYAN KALER;
4. Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² tidak ada dalam Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 (surat terlampir);
5. Tanah yang dilaporkan dalam perkara ini diduga adalah tanah di tempat lain;
6. Uang gadai sejumlah Rp. 150.000.000,00 sebagian telah kami kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Para Terdakwa DALAM JAWABAN DAN BANTAHAN ATAS DAKWAAN tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 1 telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dalam uraian pertimbangan tentang nota keberatan Para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga mengenai pembelaan angka 1 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata dan Pidana (Nomor Register Perkara terlampir) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata, menurut hemat Majelis pembelaan Para Terdakwa tersebut menyangkut adanya perselisihan pra yudisial (*Prejudicieel Geschill*);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi berpendapat dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179-180, "Prejudicial Geschill" atau dikenal dengan perselisihan pra yudisial, yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda) tersebut. Jonkers memberi contoh seorang dituntut (diajukan ke sidang Pengadilan) dengan didakwa melakukan pencurian suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia memberikan keterangan bahwa barang itu adalah miliknya sendiri. Apabila tentang kepemilikan ini



terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, karena Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan kepemilikan dari barang ini, maka Majelis melakukan tindakan penghentian sementara penuntutan, dan meminta kepada orang itu untuk mengajukan gugatan perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan diambil oleh terdakwa tersebut. Disini telah terjadi keadaan yang disebut perselisihan prayudisial (*prejudicial geschill*);

Menimbang, bahwa dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda), dan jika terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan atas perkara yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yang lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Prejudicial Geschill* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, Tanggal 18 Maret 1956 yang menyebutkan :

Pasal 1 :

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya hak perdata itu”;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai *Prejudicial Geschill* juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 dan “*Prejudicieel Geschil*” dimana tentang “*Prejudicieel Geschil*” disebutkan :

1. “*Prejudicieel Geschil*” ini ada yang merupakan suatu “*question prejudicielle a l’ action*” dan ada yang merupakan suatu “*question prejudicielle au jugement*”.
2. “*Question prejudicielle a l’ action*” adalah mengenai perbuatan – perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. “*Question prejudicielle au jugement*” menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan



kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Menimbang, bahwa adapun mengenai "*Question prejudicielle au jugement*" yang menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 413 K/Kr/1980, Tanggal 26 Agustus 1980, dimana apabila yang dimaksud Penuntut Kasasi / Terdakwa adalah "*Question prejudicielle au jugement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata. Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang – undangan dan pendapat sarjana tersebut di atas, maka dalam hal terdapat suatu "*Prejudicieel Geschil*" Hakim Pidana memiliki kewenangan untuk tidak terikat pada adanya putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, kecuali dalam hal jika diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda), dan jika terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan atas perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yang lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalam perkara *a quo* Majelis tidak harus menunggu putusan perdata Nomor 234/Pdt.G/2015/PN Mtr yang sedang dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mataram, karena frase kata "dapat" dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 tersebut harus ditafsirkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesukaran dalam hal pembuktian berhubungan dengan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antar dua pihak tertentu, maka Hakim dapat menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana, namun juga dapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidana tersebut tanpa harus menanggukuhkan adanya putusan perdata, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut , pembelaan angka 2 tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Pidana, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diperiksanya perkara *aquo* Para Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 adalah palsu atau dipalsukan, adapun mengenai bukti P.T-12, P.T-14, P.T-15, P.T-16, P.T-17, P.T-19 dan P.T-20 yang dijadikan dasar oleh Para Terdakwa untuk menyatakan bahwa obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 adalah palsu atau dipalsukan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis untuk membenarkan pembelaan Para Terdakwa , karena Majelis tidak memiliki kewenangan dan kemampuan secara ilmiah untuk membuktikan bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan, karena untuk dapat menyatakan bahwa suatu tulisan, surat atau dokumen sebagai palsu atau dipalsukan harus didukung dengan adanya pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa obyek yang diduga palsu tersebut secara ilmiah terbukti sebagai palsu atau dipalsukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Pidana, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan angka 3 dan angka 5 yaitu bahwa tanah yang Para Terdakwa kuasai dan gadaikan adalah tanah waris dari I GST WAYAN KALER dan bahwa tanah yang dilaporkan dalam perkara ini diduga adalah tanah di tempat lain;

Halaman 51 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 1976, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, I Gusti Wayan Kaler memberikan/menyerahkan beberapa bidang tanah kepada saksi I Gusti Lanang Natha Surastha;
- Bahwa beberapa bidang tanah tersebut berupa :
 - a. 5 (lima) bidang tanah kebun dengan rincian :
 1. Pipil Nomor 1484 , Persil Nomor 40, Luas tanah 0,700 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 2. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 42, Luas tanah 0,450 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 3. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 43, Luas tanah 0,120 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 4. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 96, Luas tanah 0,170 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 5. Pipil Nomor 1322, Persil Nomor 23, Luas tanah 0,240 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 56;
 - b. 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan rincian :
 1. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 1,170 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 2. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 0,445 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 3. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 4, Luas Tanah 0,150 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, 6 dan 4 terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
 - Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
 - Sebelah Barat : Parit
- Bahwa pada tanggal 29 April 2014, Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti



Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana adalah tanah yang sama yang dimaksud dalam perkara ini, dimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur – unsur pasal dakwaan tersebut di atas, bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
- Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal
- Sebelah Barat : Parit

Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mengenai pembelaan angka 3 dan angka 5 yaitu bahwa tanah yang Para Terdakwa kuasai dan gadaikan adalah tanah waris dari I GST WAYAN KALER dan bahwa tanah yang dilaporkan dalam perkara ini diduga adalah tanah di tempat lain harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan angka 4 yaitu bahwa Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² tidak ada dalam Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 (surat terlampir), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 1976, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, I Gusti Wayan Kaler memberikan/menyerahkan beberapa bidang tanah kepada saksi I Gusti Lanang Natha Surastha;
- Bahwa beberapa bidang tanah tersebut berupa :
 - a. 5 (lima) bidang tanah kebun dengan rincian :
 1. Pipil Nomor 1484 , Persil Nomor 40, Luas tanah 0,700 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 2. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 42, Luas tanah 0,450 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 3. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 43, Luas tanah 0,120 da, terletak di Desa Tanjung , Nomor 54;
 4. Pipil Nomor 1484, Persil Nomor 96, Luas tanah 0,170 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 54;
 5. Pipil Nomor 1322, Persil Nomor 23, Luas tanah 0,240 da, terletak di Desa Tanjung, Nomor 56;
 - b. 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan rincian :
 1. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 1,170 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
 2. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, Luas Tanah 0,445 da, terletak di Subak Plawira, 180;
 3. Pipil Nomor 255, Persil Nomor 4, Luas Tanah 0,150 da, terletak di Subak Plawira, Nomor 180;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sawah dengan Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, 6 dan 4 terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede Bawa
 - Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal



- Sebelah Barat : Parit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah 3 (tiga) bidang tanah sawah sebagaimana termuat dalam Surat IPEDA Nomor 180 dengan Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, 6 dan 4 terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m², sehingga dalam perkara *aquo* Majelis memiliki perhitungan dan pertimbangan tersendiri dalam mencermati bukti Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dan Surat IPEDA Nomor 180 untuk menentukan tanah yang mana yang dimaksud sebagai obyek dalam perkara ini, adapun mengenai penulisan Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan menjadi kabur, melainkan hanya kesalahan penulisan/kekurangcermatan terhadap bukti surat dan perhitungan secara matematika terhadap luas tanah karena di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana adalah tanah yang sama yang dimaksud dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mengenai pembelaan angka 4 yaitu bahwa Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² tidak ada dalam Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 (surat terlampir), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 6 yaitu tentang uang gadai sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagian telah Para Terdakwa kembalikan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengakui bahwa Para Terdakwa telah menerima dan menikmati uang gadai dari tanah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang gadai tersebut namun hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terhadap sifat perbuatan melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai pembelaan angka 6 yaitu tentang uang gadai sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagian telah Para Terdakwa kembalikan, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan Para Terdakwa tersebut dan oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Para Terdakwa dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;

Halaman 56 dari 59 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
 - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;
- akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRT PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari : Rabu, tanggal : 14 September 2016 oleh H. DIDIEK DJATMIKO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, A. SURYO HENDRATMOKO, SH dan MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh ADE HELMI, SH Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

A.SURYO HENDRATMOKO, S.H.,

ttd

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.

Untuk turunan resmi sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU IHSAN, S.H., M.H.

NIP. 19631231 198603 1 040